

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum atas kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan pemerintah daerah adalah mendapatkan teguran secara tertulis oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang. Selain itu, dengan kosongnya jabatan Wakil Wali Kota Padang yang saat Pilkada diusung oleh koalisi partai PAN dan PKS menimbulkan akibat hukum pada Dewan Pertimbangan Pusat kedua partai tersebut untuk segera mengutus dua nama yang diserahkan kepada Wali Kota Padang dan diteruskan kepada DPRD Kota Padang untuk dipilih secara bersama melalui sidang paripurna.
2. Pelaksanaan pemerintah daerah selama kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang tahun 2021-2023 menurut Ayu Chantya selaku plt Kabag Hukum Kota Padang, tidak mengalami kendala, kendati demikian, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasannya peran Wakil Wali Kota sangat penting terhadap berjalannya proses pemerintahan suatu

daerah. Dengan pentingnya keberadaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Wali Kota, seharusnya Pemerintah Kota Padang pasti mengalami kendala yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan, apalagi menyoal pembagian peran kepemimpinan.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar Dewan Pertimbangan Pusat partai PAN dan partai PKS melakukan evaluasi terhadap terlambatnya penyerahan nama Calon Wakil Wali Kota Padang kepada Wali Kota Padang untuk diteruskan kepada DPRD Kota Padang dan dipilih secara bersama pada sidang paripurna
2. Agar adanya pembaruan hukum yang mengatur mengenai batas waktu penyerahan rekomendasi nama calon Wakil Kepala Daerah yang diberlakukan terhadap jajaran koalisi Partai Politik pengusung supaya tidak ada keterlembatan penyerahan nama yang kemudian untuk dibawa ke pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Agar pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR-RI) menjalankan peran legislasinya dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan secara jelas

berapa lama batas waktu kekosongan jabatan wakil
wali kota untuk kembali diisi

